



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Widi Sutedi bin Sugandi;
2. Tempat lahir : Suka Tani;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IIA RT/RW 001/002 Pekon Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIDI SUTEDI Bin SUGANDI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDI SUTEDI Bin SUGANDI selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- satu lembar, pecahan Rp. 20.000,- satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- enam lembar, pecahan Rp. 5.000,- delapan lembar, pecahan Rp. 2.000,- satu lembar;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok merk RASTEL;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk SURYA 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk SRIWEDARI;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk TORACINO;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk BULL;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk VILAZ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk TRITON;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk CLASMILD 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk CLASMILD 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk SURYA PROMILD;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk EVOLUTION; 2

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA 16;
- 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA 12;
- 2 (dua) bungkus rokok merk KOPI;
- 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM HIJAU;
- 2 (dua) bungkus rokok merk DJISAMSOE 16;
- 2 (dua) bungkus rokok merk DJISAMSOE 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK;
- 2 (dua) bungkus rokok merk MARLBORO KRETEK;
- 1 (satu) bungkus rokok merk BAJA;
- 1 (satu) bungkus rokok merk WISMILAK;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM CLASSIC;
- 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM BIRU;
- 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM;
- 2 (dua) kaleng susu merk TIGA SAPI;
- 3 (tiga) kaleng susu merk INDOMILK;
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2 (dua) kg merk MINYAK KITA;
- 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ALDINO FEBRIANTO Bin HERU LUKITO;

- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) bilah golok; dan
- 1 (satu) buah tang besar warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WIDI SUTEDI Bin SUGANDI pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 di ruang warung rumah milik saksi ALDINO FEBRIANTO Bin HERU LUKITO tepatnya di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang berupa uang tunai Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- satu lembar, pecahan Rp. 20.000,- satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- enam lembar, pecahan Rp. 5.000,- delapan lembar, pecahan Rp. 2.000,- satu lembar; 12 (dua belas) bungkus rokok merk RASTEL; 6 (enam) bungkus rokok merk SURYA 16; 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA 12; 3 (tiga) bungkus rokok merk SRIWEDARI; 6 (enam) bungkus rokok merk TORACINO; 2 (dua) bungkus rokok merk BULL; 1 (satu) bungkus rokok merk VILAZ; 2 (dua) bungkus rokok merk TRITON; 3 (tiga) bungkus rokok merk CLASMILD 16; 2 (dua) bungkus rokok merk CLASMILD 12; 5 (lima) bungkus rokok merk SURYA PROMILD; 2 (dua) bungkus rokok merk EVOLUTION; 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA 16; 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA 12; 2 (dua) bungkus rokok merk KOPI; 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM HIJAU; 2 (dua) bungkus rokok merk DJISAMSOE 16; 2 (dua) bungkus rokok merk DJISAMSOE 12; 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK; 2 (dua) bungkus rokok merk MARLBORO KRETEK; 1 (satu) bungkus rokok merk BAJA; 1 (satu) bungkus rokok merk WISMILAK; 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM CLASSIC; 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM BIRU; 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM; 2 (dua) kaleng susu merk TIGA SAPI; 3 (tiga) kaleng susu merk INDOMILK, 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2 (dua) kg merk MINYAK KITA; 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban ALDINO FEBRIANTO Bin HERU LUKITO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa WIDI SUTEDI berencana melakukan pencurian toko sembako yang telah dilakukan pemantauan sebelumnya dengan cara berjalan kaki keluar dari rumah yang ditinggalinya di Dusun IIA Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan membawa sebilah golok, kunci tang besar serta kain sarung menuju warung milik saksi korban ALDINO FEBRIANTO di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di warung milik saksi korban ALDINO FEBRIANTO di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, terdakwa WIDI SUTEDI mencongkel jendela bagian samping ruang warung rumah dengan menggunakan sebilah golok kemudian melepaskan kaca jendela bagian samping ruang warung rumah, setelah itu terdakwa WIDI SUTEDI tanpa seijin pemilik warung berhasil masuk ke dalam warung dengan cara melompat jendela bagian samping ruang warung rumah saksi korban ALDINO FEBRIANTO yang sebelumnya jendela tersebut dirusak oleh terdakwa WIDI SUTEDI;
- Bahwa sesampainya terdakwa WIDI SUTEDI di dalam warung milik saksi korban ALDINO FEBRIANTO, terdakwa WIDI SUTEDI tanpa seijin saksi korban ALDINO FEBRIANTO langsung mengambil barang berupa 12 (dua belas) bungkus rokok merk RASTEL; 6 (enam) bungkus rokok merk SURYA 16; 3 (tiga) bungkus rokok merk SURYA 12; 3 (tiga) bungkus rokok merk SRIWEDARI; 6 (enam) bungkus rokok merk TORACINO; 2 (dua) bungkus rokok merk BULL; 1 (satu) bungkus rokok merk VILAZ; 2 (dua) bungkus rokok merk TRITON; 3 (tiga) bungkus rokok merk CLASMILD 16; 2 (dua) bungkus rokok merk CLASMILD 12; 5 (lima) bungkus rokok merk SURYA PROMILD; 2 (dua) bungkus rokok merk EVOLUTION; 2 (dua) bungkus rokok merk SAMPOERNA 16; 4 (empat) bungkus rokok merk SAMPOERNA 12; 2 (dua) bungkus rokok merk KOPI; 2 (dua) bungkus rokok merk GUDANG GARAM HIJAU; 2 (dua) bungkus rokok merk DJISAMSOE

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot.



16; 2 (dua) bungkus rokok merk DJISAMSOE 12; 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA KRETEK; 2 (dua) bungkus rokok merk MARLBORO KRETEK; 1 (satu) bungkus rokok merk BAJA; 1 (satu) bungkus rokok merk WISMILAK; 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM CLASSIC; 1 (satu) bungkus rokok merk MAGNUM BIRU; 1 (satu) bungkus rokok merk GUDANG GARAM yang ada didalam etalase yang tidak terkunci dan memasukkan rokok- rokok tersebut kedalam sarung yang sebelumnya sudah terdakwa WIDI SUTEDI persiapkan, setelah itu terdakwa widi mengambil uang didalam laci meja berupa uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- satu lembar, pecahan Rp. 20.000,- satu lembar, pecahan Rp. 10.000,- enam lembar, pecahan Rp. 5.000,- delapan lembar, pecahan Rp. 2.000,- satu lembar, setelah itu mengambil 3 (Tiga) minyak goreng ukuran 2 kg merk minyak kita; 3 (Tiga) buah kaleng susu merk Indomilk; 2 (Dua) buah kaleng susu merk Tiga Sapi dan 18 (Delapan Belas) bungkus kopi bubuk yang sebagian terdakwa WIDI SUTEDI masukan kedalam plastik;

- Bahwa saksi ALDINO FEBRIANTO yang tiba-tiba memasuki ruang warung di rumahnya untuk mengambil plester lakban dan mendapati pintu laci yang biasa digunakan untuk menempatkan uang dan rokok yang berada di etalase lemari kaca dalam keadaan kosong kemudian melakukan pengecekan ke bagian depan warung dan mendapati terdakwa WIDI SUTEDI membawa barang-barang yang dibungkus kain sarung;

- Bahwa setelah saksi ALDINO FEBRIANTO mengetahui hal tersebut, saksi ALDINO FEBRIANTO langsung mengamankan terdakwa WIDI SUTEDI yang sebelumnya berniat pergi melalui jendela bagian samping ruang warung yang sebelumnya digunakan untuk masuk ke dalam ruang warung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WIDI SUTEDI, saksi korban ALDINO FEBRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.100,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangannya pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan korban pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah toko milik Saksi yang terletak di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 - Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
 - 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;



- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Marlboro kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
- 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
- 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
- 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB itu Saksi dan Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan sedang duduk di dalam rumah dan karena anak Saksi mengalami demam, saat itu Saksi membutuhkan plester lakban yang berada di dalam toko, lalu Saksi berjalan ke arah toko yang letaknya berada di depan rumah Saksi, sesampainya di dalam toko Saksi mendapati pintu laci yang biasa Saksi gunakan untuk meletakkan uang berada di bawah dalam keadaan kosong dan Saksi mendapati rokok yang berada di dalam etalase lemari kaca turut hilang. Kemudian Saksi langsung melakukan pengecekan di bagian depan dan didapati Terdakwa sedang membawa barang yang dibungkus di dalam kain sarung. Saat Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa berusaha meloncat melalui jendela pada bagian samping toko melihat kejadian itu Saksi langsung menarik dengan sekuat tenaga dan akhirnya Terdakwa terjatuh. Mendengar adanya keributan di dalam toko istri Saksi, yakni Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan langsung mengecek dan melihat Saksi sedang memegang orang yang sedang melakukan pencurian dan Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan langsung berteriak "Maling...maling...maling.." dan didengar oleh Sdr. Dodi, kemudian Sdr. Dodi langsung datang dan membantu Saksi mengamankan orang tersebut, saat Terdakwa diperiksa didapati di dalam kain sarung dan plastik yang dibawa Terdakwa yakni barang-barang yang telah



disebutkan di atas, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak; 1 (satu) bilah golok; 1 (satu) buah tang besar warna hijau Yang digunakan Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah menutup dan mengunci pintu toko;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping toko dengan cara mencongkel dengan sebilah parang, yang mengakibatkan jendela menjadi rusak dan memiliki bekas congkelan;
- Bahwa toko tersebut berada di depan rumah Saksi yang mana teras rumah saksi masih menyentuh bangunan toko, dan sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam toko;
- Bahwa toko dan rumah Saksi tersebut tidak ada pagar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, diperoleh Saksi dengan cara membeli di pasar Gisting, bukti pembelian atau nota barang-barang tersebut masih ada pada Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp2.550.100,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto tempat kejadian dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia dimintai keterangannya pada persidangan hari ini;
- Bahwa suami Saksi, yakni Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito merupakan korban pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah toko milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito yang terletak di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;



- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 - Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
 - 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Marlboro kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
 - 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
 - 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
 - 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB itu Saksi dan Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito sedang duduk di dalam rumah dan karena anak Saksi mengalami demam, saat itu Saksi membutuhkan plester lakban yang berada di dalam toko, lalu Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito berjalan ke arah toko yang letaknya berada di depan rumah Saksi, sesampainya di dalam toko Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito mendapati pintu laci yang biasa Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito gunakan untuk meletakkan uang berada di bawah dalam keadaan kosong dan Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito mendapati rokok yang berada di dalam etalase lemari kaca turut hilang. Kemudian Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito langsung melakukan pengecekan di bagian depan dan didapati Terdakwa sedang membawa barang yang dibungkus di dalam kain sarung. Saat Terdakwa melihat Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito, Terdakwa berusaha meloncat melalui jendela pada bagian samping toko melihat kejadian itu Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito langsung menarik dengan sekuat tenaga dan akhirnya Terdakwa terjatuh. Mendengar adanya keributan di dalam toko Saksi langsung mengecek dan melihat Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito sedang memegang orang yang sedang melakukan pencurian dan Saksi langsung berteriak "Maling... maling... maling.." dan didengar oleh Sdr. Dodi, kemudian Sdr. Dodi langsung datang dan membantu Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito mengamankan orang tersebut, saat Terdakwa diperiksa didapati di dalam kain sarung dan plastik yang dibawa Terdakwa yakni barang-barang yang telah disebutkan di atas, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak; 1 (satu) bilah golok; 1 (satu) buah tang besar warna hijau Yang digunakan Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito sudah menutup dan mengunci pintu toko;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping toko dengan cara mencongkel dengan sebilah parang, yang mengakibatkan jendela menjadi rusak dan memiliki bekas congkelan;



- Bahwa toko tersebut berada di depan rumah Saksi yang mana teras rumah saksi masih menyentuh bangunan toko, dan sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam toko;
 - Bahwa toko dan rumah Saksi tersebut tidak ada pagar;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, diperoleh Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito dengan cara membeli di pasar Gisting, bukti pembelian atau nota barang-barang tersebut masih ada pada Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp2.550.100,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
 - Bahwa Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan foto tempat kejadian dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah toko milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito yang terletak di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 - Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;



- 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
- 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
- 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Malboro kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
- 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
- 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
- 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

- Bahwa awalnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan membawa sebilah parang, 1 (satu) buah kunci tang, dan kain sarung yang oleh Terdakwa telah dipersiapkan untuk membobol toko sembako milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito yang sebelumnya sudah Terdakwa pantau terlebih dahulu. Setibanya di lokasi toko tersebut Terdakwa langsung mencongkel jendela bagian samping toko tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa dan melepaskan kaca jendela ke samping toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut melalui jendela, sesampainya di dalam toko Terdakwa langsung mengambil rokok yang berada di dalam lemari etalase yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam sarung yang



sebelumnya sudah Terdakwa siapkan setelah itu Terdakwa mengambil uang di dalam laci meja kemudian Terdakwa mengambil minyak goreng mengambil susu kaleng dan kopi bubuk yang sebagian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik setelah Terdakwa rasa cukup Terdakwa bergegas meninggalkan toko tersebut dengan cara keluar kembali melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk, namun saat Terdakwa akan keluar tiba-tiba pemilik toko datang dan langsung menarik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tidak lama dari Terdakwa terjatuh Terdakwa di teriaki "Maling maling maling" oleh seseorang wanita yang berada bagian belakang toko sehingga orang-orang berdatangan dan ikut mengamankan Terdakwa, dan setelah itu pihak kepolisian datang untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polsek talang Padang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito selaku pemilik toko;
- Bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas pencurian oleh Pengadilan Negeri Liwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan foto tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
2. 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
3. 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
4. 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
5. 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;
6. 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;



7. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
8. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
9. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
10. 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
11. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
12. 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
13. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
14. 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
15. 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
16. 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
17. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
18. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
19. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
20. 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
21. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Marlboro kretek;
22. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
23. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
24. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
25. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
26. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
27. 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
28. 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
29. 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
30. 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Widi Sutedi bin Sugandi dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah toko milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito yang terletak di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus, karena melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:
 - Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
 - 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Marlboro kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
 - 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
 - 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
 - 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito selaku pemilik toko;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp2.550.100,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, di persidangan terungkap pula:
 - Sebelum melakukan pengambilan barang tersebut Terdakwa sebelumnya sudah memantau toko milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito, dan sebelum melakukan aksinya Terdakwa sudah terlebih dahulu memperispakan sebilah golok, 1 (satu) buah tang, dan kain sarung, yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengambilan barang tersebut;
 - Terdakwa cara Terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan merusak jendela samping toko dengan cara mencongkelnya hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut;
 - Di dalam toko Terdakwa langsung mengambil rokok yang berada di dalam lemari etalase yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam sarung yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan setelah itu Terdakwa mengambil uang di dalam laci meja kemudian Terdakwa mengambil minyak goreng mengambil susu kaleng dan kopi bubuk yang sebagian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik setelah Terdakwa rasa cukup Terdakwa bergegas meninggalkan toko tersebut dengan cara keluar kembali melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk, namun saat Terdakwa akan keluar tiba-tiba Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukitodatang dan langsung menarik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tidak lama dari Terdakwa terjatuh Terdakwa di teriaki "Maling maling maling" oleh Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan yang berada bagian belakang toko sehingga orang-orang berdatangan dan ikut mengamankan Terdakwa, dan setelah itu pihak kepolisian datang untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polsek talang Padang;
 - Toko dan rumah tersebut tidak memiliki pagar, toko

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



tersebut berada di depan rumah Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito dan Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan yang mana teras rumah saksi masih menyentuh bangunan toko, dan sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam toko;

- Rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas pencurian oleh Pengadilan Negeri Liwa;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan foto tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Widi Sutedi bin Sugandi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Mengambil” adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah



menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata. Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur ini adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah toko milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito yang terletak di Dusun IB RT/RW 001/001 Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito. Adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yakni:

- Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
- 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
- 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;
- 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
- 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
- 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;



- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Malboro kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
- 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
- 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
- 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito selaku pemilik toko. akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito mengalami kerugian sebesar Rp2.550.100,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengambilan barang tersebut Terdakwa sebelumnya sudah memantau toko milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito, dan sebelum melakukan aksinya Terdakwa sudah terlebih dahulu memperispakan sebilah golok, 1 (satu) buah tang, dan kain sarung, yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengambilan barang tersebut. Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam toko adalah dengan merusak jendela samping toko dengan cara mencongkelnya hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut. Di dalam toko Terdakwa langsung mengambil rokok yang berada di dalam lemari etalase yang tidak terkunci dan memasukkannya ke dalam sarung yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan setelah itu Terdakwa mengambil uang di dalam laci meja kemudian Terdakwa mengambil minyak goreng mengambil susu kaleng dan kopi bubuk yang sebagian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik setelah Terdakwa rasa cukup Terdakwa bergegas meninggalkan toko tersebut dengan cara keluar kembali melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk, namun saat Terdakwa akan keluar tiba-tiba Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito datang dan langsung menarik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tidak lama dari Terdakwa terjatuh Terdakwa di teriaki "Maling maling maling" oleh Saksi Sri Widia Astuti binti Sarwan yang berada bagian belakang toko sehingga orang-orang berdatangan dan ikut mengamankan Terdakwa, dan setelah itu pihak



kepolisian datang untuk membawa Terdakwa ke Kantor Polsek talang Padang;

Menimbang, bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, dan uraian di atas maka Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito (barang bukti *in cassu*) yang mana sebelumnya masih berada dalam tempatnya masing-masing di dalam toko, yang mana pengambilan barang tersebut tanpa izin dari Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito selaku pemilik barang, yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah secara singkat adalah tempat yang digunakan untuk berdiam/beristirahan baik siang maupun malam;



Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sub unsur ini baik sub unsur "Malam hari" maupun "Rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" merupakan sub unsur yang berdiri sendiri, serta masing-masing harus terbukti untuk dapat dinyatakan telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa toko tersebut terletak di depan rumah dari Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito, yang mana antara rumah dan toko merupakan bangunan yang terpisah dan memiliki bangunan serta pintu yang masing-masing terpisah dan tidak terhubung secara langsung antara bangunan rumah dan toko. sebagaimana pula hal tersebut dikuatkan dengan ditunjukkannya foto tempat kejadian perkara, yang mana dari sana hanya terlihat atap teras rumah yang menyentuh bagian samping dari toko yang terdapat pintu, sementara bangunan rumah dengan teras juga tidak tertutup sebagaimana layaknya apabila suatu bangunan dinyatakan saling terhubung. Sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan juga memperhatikan foto tempat kejadian perkara, baik bangunan toko maupun rumah tidak dikelilingi oleh pagar atau pun selokan yang memisahkan pekarangan rumah dengan pekarangan lain sekitarnya. Diketahui pula bahwa toko tersebut hanya tempat untuk berjualan dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya peristiwa pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam klasifikasi pengertian sub unsur rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya walaupun terhadap waktu terjadinya perbuatan itu telah memenuhi salah satu sub unsur alternatif berupa "Waktu malam", akan tetapi dikarenakan sub unsur rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagai salah satu sub unsur utama yang dipandang berdiri sendiri tidak terpenuhi, pada akhirnya membuat unsur ke-3 (ketiga) ini menjadi tidak dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 (ketiga) ini sifatnya asesoir, dan hanya salah satu jenis keadaan-keadaan yang memberatkan terhadap perbuatan inti/utamanya berupa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai uraian pertimbangan di atas, dimana keadaan-keadaan yang memberatkan ini sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ini terdapat 5 (lima) jenis keadaan, sedangkan Penuntut Umum telah mendakwa, dan menuntut Terdakwa tidak hanya dengan satu jenis keadaan memberatkan saja, melainkan terdapat keadaan memberatkan lainnya pula, oleh karenanya untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana pencurian dalam suatu keadaan memberatkan atau tidak, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan lainnya sebagaimana unsur ke-4 (keempat) di bawah ini;

ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur merusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, cara Terdakwa untuk sampai dapat mengambil barang-barang milik Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito adalah dengan merusak jendela samping toko dengan cara mencongkelnya menggunakan sebilah golok hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, perbuatan Terdakwa hanyalah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan terhadap unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah dapat terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi oleh karena sifat ketentuan yang tidak



terpenuhi tersebut bersifat asesoir, dan juga hanya merupakan salah satu jenis daripada keadaan yang memberatkan dari perbuatan tindak pidana utamanya, serta kaidah hukum penerapan Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah mensyaratkan seluruh jenis keadaan yang memberatkan itu harus terpenuhi seluruhnya dahulu untuk dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sehingga apabila salah satu atau lebih dari jenis keadaan yang memberatkan itu telah terpenuhi maka kualifikasi Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi



Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
2. 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
3. 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
4. 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
5. 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;



6. 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
7. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
8. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
9. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
10. 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
11. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
12. 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
13. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
14. 2 (dua) bungkus rokok merek Sampurna 16;
15. 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
16. 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
17. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
18. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
19. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;
20. 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
21. 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Malboro kretek;
22. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
23. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
24. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
25. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
26. 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
27. 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
28. 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
29. 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
30. 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;
31. 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak;
32. 1 (satu) bilah golok; dan
33. 1 (satu) buah tang besar warna hijau;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (satu) sampai dengan poin ke-30 (tiga puluh) karena masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-31 (tiga puluh satu) sampai dengan poin ke-33 (tiga puluh tiga) karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan diawatirkan apabila



dikembalikan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta tidak memiliki nilai ekonomis, sementara memperhatikan sifat dari benda tersebut tidak dapat dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" berdasarkan Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Liw, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Liwa, oleh karena Terdakwa kemudian dihadirkan kembali ke persidangan dan terbukti melakukan perbuatan yang sama sebagaimana perbuatan yang sebelumnya Terdakwa diputus bersalah atas itu, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis), oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana Terdakwa ini akan berlaku pula ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widi Sutedi bin Sugandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) enam lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) delapan lembar dan pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) satu lembar;
 - 12 (dua belas) bungkus rokok dengan merk rastel;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merk surya 16;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merk surya 12;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sriwedari;
 - 6 (enam) bungkus rokok dengan merek Toracino;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek BULL;
 - 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Vilaz;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Triton;
 - 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Clas Mild 12;
 - 5 (lima) bungkus rokok dengan merek Surya Promil;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Evolution;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk Sampurna 16;
 - 4 (empat) bungkus rokok dengan merek Sampurna 12;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merk Kopi;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam Hijau;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 16;
 - 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Dji Sam Soe 12;



- 3 (tiga) bungkus rokok dengan merek sampurna kretek;
- 2 (dua) bungkus rokok dengan merek Malboro kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Baja;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Wismila;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Clasic;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Magnum Biru;
- 1 (satu) bungkus rokok dengan merek Gudang Garam;
- 2 (dua) kaleng susu dengan merek Tiga Sapi;
- 3 (tiga) kaleng susu dengan merek Indomilk;
- 3 (tiga) bungkus minyak goreng ukuran 2kg dengan merek Minyak Kita;
- 18 (delapan belas) bungkus kopi bubuk;

Dikembalikan kepada Saksi Aldino Febrianto bin Heru Lukito;

- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) bilah golok; dan
- 1 (satu) buah tang besar warna hijau;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2022, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

WAHYU NOVIARINI, S.H.



Panitera Pengganti,

AGUS ROHMAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)